



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG  
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
  - e. Nomor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
  - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
  - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
  - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
  - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
  - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
  - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
  - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); dan
  - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32),  
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV							
	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	
0	1.323.000																			
1	1.364.700																			
2	1.407.600	1.444.800	1.505.900	1.569.600																
3	1.452.000	1.490.300	1.553.300	1.619.000	0	1.714.100														
4	1.497.700	1.537.200	1.602.300	1.670.000	1	1.741.100														
5	1.544.900	1.585.600	1.652.700	1.722.600	2	1.795.900	1.871.900	1.951.100	2.033.600											
6	1.593.500	1.635.600	1.704.800	1.776.900	3	1.852.500	1.930.900	2.012.500	2.097.700	0	2.186.400	2.278.900	2.375.300	2.475.700	0	2.580.500	2.689.600	2.803.400	2.922.000	
7	1.643.700	1.687.100	1.758.500	1.832.800	4	1.910.800	1.991.700	2.075.900	2.163.700	1	2.255.200	2.350.600	2.450.100	2.553.700	1	2.661.700	2.774.300	2.891.700	3.014.000	
8	1.695.500	1.740.200	1.813.800	1.890.600	5	1.971.000	2.054.400	2.141.300	2.231.900	2	2.326.300	2.424.700	2.527.200	2.634.100	2	2.745.600	2.861.700	2.982.800	3.108.900	
9	1.748.900	1.795.000	1.871.000	1.950.100	6	2.033.100	2.119.100	2.208.700	2.302.200	3	2.399.500	2.501.000	2.606.800	2.717.100	3	2.832.000	2.951.800	3.076.700	3.206.800	
10	1.804.000	1.851.600	1.929.900	2.011.500	7	2.097.100	2.185.800	2.278.300	2.374.700	4	2.475.100	2.579.800	2.688.900	2.802.700	4	2.921.200	3.044.800	3.173.600	3.307.800	
11	1.860.800	1.909.900	1.990.700	2.074.900	8	2.163.200	2.254.700	2.350.100	2.449.500	5	2.553.100	2.661.100	2.773.600	2.891.000	5	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
12	1.919.400	1.970.000	2.053.400	2.140.200	9	2.231.300	2.325.700	2.424.100	2.526.600	6	2.633.500	2.744.900	2.861.000	2.982.000	6	3.108.100	3.239.600	3.376.700	3.519.500	
13	1.979.900	2.032.100	2.118.100	2.207.600	10	2.301.600	2.398.900	2.500.400	2.606.200	7	2.716.400	2.831.300	2.951.100	3.075.900	7	3.206.000	3.341.700	3.483.000	3.630.300	
14					11	2.374.100	2.474.500	2.579.200	2.688.300	8	2.802.000	2.920.500	3.044.000	3.172.800	8	3.307.000	3.446.900	3.592.700	3.744.700	
15					12	2.448.800	2.552.400	2.660.400	2.772.900	9	2.890.200	3.012.500	3.139.900	3.272.700	9	3.411.200	3.555.500	3.705.900	3.862.600	
16					13	2.526.000	2.632.800	2.744.200	2.860.300	10	2.981.300	3.107.400	3.238.800	3.375.800	10	3.518.600	3.667.400	3.822.600	3.984.300	
17					14	2.605.500	2.715.700	2.830.600	2.950.300	11	3.075.100	3.205.200	3.340.800	3.482.100	11	3.629.400	3.782.900	3.943.000	4.109.700	
18					15	2.687.600	2.801.300	2.919.800	3.043.300	12	3.172.000	3.306.200	3.446.000	3.591.800	12	3.743.700	3.902.100	4.067.100	4.239.200	
19					16	2.772.200	2.889.500	3.011.700	3.139.100	13	3.271.900	3.410.300	3.554.600	3.704.900	13	3.861.600	4.025.000	4.195.200	4.372.700	
20					17	2.859.500	2.980.500	3.106.600	3.238.000	14	3.374.900	3.517.700	3.666.500	3.821.600	14	3.983.300	4.151.700	4.327.400	4.510.400	
21					18					15	3.481.200	3.628.500	3.782.000	3.942.000	15	4.108.700	4.282.500	4.463.700	4.652.500	
22					19					16	3.590.900	3.742.800	3.901.100	4.066.100	16	4.238.100	4.417.400	4.604.200	4.799.000	
23					20					17					17					
24					21					18					18					
25					22					19					19					
26					23					20					20					
27					24					21					21					
28					25					22					22					
29					26					23					23					
30					27					24					24					
31					28					25					25					
32					29					26					26					
33					30					27					27					
					31					28					28					
					32					29					29					
					33					30					30					
										31					31					
										32					32					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



Salinan ini dibuat dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kesejahteraan Rakyat  
Setiawan

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO